



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim dengan mekanisme persidangan Elektronik (*E-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Dokter Ahli muda pada Puskesmas Buko NIP. 19901220032006, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, tempat tanggal lahir Lawang Agung, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat serta

memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 474/Pdt.G/2024/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/08/XII/2021, tertanggal 20 Desember 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah dinas di Kecamatan Pinogaluman Bolaang Mongondow Utara selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian tinggal secara terpisah dan terakhir tinggal bersama di Los Angeles Amerika Serikat sampai akhirnya berpisah sampai dengan saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) namun belum dikarunia seorang anak;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Januari 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat Tempramen yang tinggi sehingga Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa hinaan kepada Penggugat yang dimana Tergugat sering kali mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi segala kebutuhan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama xxxxxx akan tetapi di cabut dengan harapan Tergugat dapat memperbaiki sikap akan tetapi Tergugat malah menjadi-jadi;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Los Angeles Amerika Serikat dan Tergugat membentak dan mempermalukan Penggugat di depan umum dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat serta dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 5 huruf a, b dan c diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama xxxxxx;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat selaku Dokter xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Puskesmas Buko kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mendapatkan izin cerai sebagaimana termuat dalam Pemberian Izin Perceraian Nomor. 800/BKPSDM SK-PIP/BMU/02/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara Provinsi xxxxxxxx xxxxx dan di tanda tangani oleh Pj. Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap persidangan berdasarkan relaas panggilan elektronik dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxx atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyatakan memahami semua penjelasan tersebut, dan memilih mediator dan menunjuk Mediator Drs. H. Muhtar Tayib yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,

Hal. 4 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 15 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Dokter xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Puskesmas Buko kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mendapatkan izin cerai sebagaimana termuat dalam Pemberian Izin Perceraian Nomor. 800/BKPSDM SK-PIP/BMU/02/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara Provinsi xxxxxxxx xxxxx dan di tanda tangani oleh Pj. Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Electronic Justice System (e court)* dan *Electronic Litigation (e-litigasi)* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur

1. Bahwa, sebelum Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat pada tanggal 18 Maret 2024 pernah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan Register Perkara No.163/Pdt.G//2024/PA/Mdo dengan dasar dan alasan-alasan yang sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat saat ini.
2. Bahwa, gugatan Penggugat pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Register Perkara No.163/Pdt.G//2024/PA/Mdo tersebut dicabut oleh Penggugat.
3. Bahwa, dengan diajukannya Gugatan Cerai yang baru ini, yang menjelaskan dengan dasar dan alasan yang sama dengan

Hal. 5 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Cerai yang telah dicabut sebelumnya, sangat mengesankan bahwa Penggugat hanya mencari-cari kesalahan Tergugat.

4. Bahwa, alasan-alasan yang diajukan Penggugat jika mengacu kepada Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perceraian dapat terjadi kerana alasan-alasan sebagai berikut;

- a. *Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
- e. *Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

adalah bukan alasan yang sah dan kuat bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai.

5. Bahwa, terkait dengan hal tersebut pula Tergugat beranggapan bahwa Penggugat menunjukkan ketidakseriusan dalam mengajukan Gugatan Cerai ini.

6. Bahwa, terkait dengan hal tersebut Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sedang bingung dengan dirinya sendiri, dan/atau ada pengaruh dari pihak lain yang mempengaruhi perbuatan Penggugat

Hal. 6 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat Tergugat simpulkan bahwa Gugatan Cerai ini bukan murni keinginan dari Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga senantiasa berharap kepada Penggugat agar dikuatkan hati dan pikirannya untuk menjadi Istri yang patuh dan taat kepada Suami serta kepada Allah SWT demi mewujudkan terbentuknya Rumah Tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* yang diridhai oleh Allah SWT.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil Gugatan Cerai Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat secara hukum.

2. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri yang sah, yang telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 108/08/XII/2021 dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 20 Desember 2021.

3. Bahwa, benar pada saat melangsungkan Pernikahan, Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Duda Cerai Hidup.

4. Bahwa, selama dalam Pernikahan, Peggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya Suami dan Istri, akan tetapi belum dikaruniai anak.

5. Bahwa, menanggapi poin angka 4, 5, dan 6 dalil Gugatan Penggugat, Tergugat membantahnya dan menjelaskan fakta peristiwa yang sebenarnya, adalah sebagai berikut;

a. Bahwa, benar setelah melangsungkan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Dinas di Kecamatan Pinogaluman Bolaang Mongondow Utara.

b. Bahwa, setelah kurang lebih satu minggu tinggal bersama di Rumah Dinas di Kecamatan Pinogaluman Bolaang Mongondow

Hal. 7 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Tergugat kembali ke Jakarta, yang merupakan kota dimana Tergugat bekerja dan mempunyai tempat tinggal dan berdomisili.

c. Bahwa, Tergugat dan Penggugat mempunyai rencana untuk hidup bersama di Jakarta. Namun dikarenakan Penggugat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat tidak dapat serta merta mengajukan pengurusan mutasi, dikarenakan Penggugat terbentur aturan yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa mengajukan mutasi sebelum masa pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun.

d. Bahwa, Tergugat dalam rentang waktu 2 (dua) minggu sekali, datang dari Jakarta ke Rumah Dinas di Kecamatan Pinogaluman Bolaang Mongondow Utara untuk menjumpai Penggugat, selaku Istri dari Tergugat.

e. Bahwa, Tergugat mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja di Amerika Serikat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan menetap dan tinggal di Amerika Serikat pada tahun kedua Tergugat tinggal di Amerika Serikat.

f. Bahwa, Tergugat pernah menawarkan kepada Penggugat untuk melanjutkan pendidikan spesialis di Amerika Serikat. Namun, Penggugat menolaknya dengan alasan jika Penggugat melanjutkan pendidikan spesialisnya mengharuskan Penggugat untuk menetap lama di Amerika Serikat, dan apabila nantinya Penggugat kembali ke Indonesia membutuhkan waktu 3 tahun proses adaptasi dokter spesialis lulusan luar negeri untuk menyesuaikan kompetensi dan kemampuan terhadap kondisi di Indonesia.

g. Bahwa, Tergugat pada pertengahan tahun 2022 memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) kepada Penggugat untuk membangun bisnis Klinik Kesehatan dengan nama PRO LOMENDIKA. Dengan harapan Klinik Kesehatan tersebut dapat membantu biaya kehidupan Penggugat dan Tergugat ketika berada di Amerika Serikat nanti.

Hal. 8 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



h. Bahwa, dari hari pertama menikah, atas permintaan Penggugat. Semua dana dan semua hal yang bersifat keuangan pribadi milik Tergugat, dikelola dan diatur oleh Peggugat selaku Istri, dan Tergugat sepenuhnya mempercayakan pengelolaan dana dan semua hal yang bersifat keuangan tersebut kepada Penggugat;

i. Bahwa, pada tanggal 20 September 2022 Tergugat berangkat ke Amerika Serikat untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan Tergugat;

j. Bahwa, semenjak Tergugat berada di Amerika Serikat, antara Penggugat dan Tergugat banyak berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan *whatsapp*, baik dalam berkirim pesan ataupun *video call*.

k. Bahwa, pada bulan Mei 2023 Tergugat kembali ke Indonesia, dan tinggal bersama Penggugat di Rumah Dinas di Kecamatan Pinogaluman Bolaang Mongondow Utara, kurang lebih selama 2 (dua) minggu, dan kemudian pada pertengahan bulan Juni 2023 Tergugat pergi kembali ke Amerika Serikat.

l. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2023 ketika Tergugat berada di Amerika Serikat, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat melalui aplikasi pesan *whatsapp*, jika Penggugat telah menggunakan dana dan semua hal yang bersifat keuangan pribadi milik Tergugat untuk investasi, yang ternyata investasi tersebut adalah investasi bodong, dan Penggugat telah tertipu.

m. Bahwa, Penggugat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat telah menggunakan dana dan semua hal yang bersifat keuangan pribadi milik Tergugat, untuk untuk diinvestasikan yang ternyata investasi tersebut adalah investasi bodong, dan Penggugat telah tertipu.

n. Bahwa, Penggugat telah menggunakan dana dan semua hal yang bersifat keuangan pribadi milik Tergugat untuk investasi yang ternyata investasi tersebut adalah investasi bodong, sebesar Rp.650.000.000,0 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Hal. 9 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa, Penggugat melalui aplikasi pesan *whatsapp* yang dikirimkan kepada Tergugat, mengakui kesalahannya kepada Tergugat, dan mengakui bahwa Penggugat tidak amanah sebagai Istri, serta menyatakan Penggugat meminta pengampunan dari Tergugat atas kesalahan Penggugat yang telah tertipu investasi bodong.
- p. Bahwa, Penggugat melalui aplikasi pesan *whatsapp* yang dikirimkan kepada Tergugat, menjelaskan bahwa Penggugat menyembunyikan hal tersebut dari Ibunda dan Kakak Penggugat.
- q. Bahwa, Penggugat melalui aplikasi pesan *whatsapp* yang dikirimkan kepada Tergugat, atas kesalahannya tersebut berharap kepada Tergugat agar tidak sampai diceraikan oleh Penggugat.
- r. Bahwa, Tergugat ketika membaca pesan *whatsapp* yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut, mengalami *shock* dan membuat kondisi psikologis Tergugat menjadi *down*, sehingga mengganggu aktifitas Tergugat dalam menjalankan pendidikan dan pekerjaan Tergugat ketika berada di Amerika Serikat.
- s. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2023 Tergugat meminta Penggugat untuk menyusul Tergugat ke Amerika Serikat, dengan maksud untuk menenangkan hati Penggugat atas kesalahan yang telah dilakukan Penggugat;.
- t. Bahwa, keputusan Tergugat untuk meminta Penggugat menyusul Tergugat ke Amerika Serikat merupakan bentuk tanggungjawab dan kedewasaan Tergugat selaku Suami dan Kepala Rumah Tangga, dalam memutuskan untuk menyelesaikan dan menghadapi permasalahan ini bersama-sama selaku Suami Istri, walaupun secara psikologis Tergugat masih *down*.
- u. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama di Amerika Serikat tinggal di New York selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, sebelum Tergugat memutuskan untuk pindah ke Los Angeles pada pertengahan bulan Nopember 2023. Kemudian Tergugat memutuskan akan kembali ke New York untuk mencari pekerjaan

Hal. 10 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik, akan tetapi Penggugat lebih memilih untuk kembali ke Indonesia dan meninggalkan Tergugat sendirian di Amerika Serikat.

v. Bahwa, pada bulan Januari 2024 Penggugat menelepon Tergugat melalui aplikasi pesan *whatsapp*, dan menjelaskan jika Penggugat ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini tentunya sangat mengejutkan bagi Tergugat dan semakin mengguncang psikologis Tergugat, yang pada saat tersebut lagi fokus untuk mencari pekerjaan dan peluang bisnis yang lebih baik di Amerika Serikat.

w. Bahwa, akhirnya Tergugat memutuskan kembali ke Indonesia untuk menemui Penggugat, demi menyelamatkan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;.

x. Bahwa, ketika Tergugat sudah berada di Indonesia, tepatnya di xxxxxx, Tergugat mengalami kesulitan untuk menemui dan berkomunikasi dengan Penggugat.

y. Bahwa, Tergugat juga sudah mencoba untuk melakukan komunikasi dengan keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil.

z. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Register Perkara No.163/Pdt.G//2024/PA/Mdo, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

aa. Bahwa, terhadap adanya Gugatan Cerai tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukum, melayangkan SOMASI terhadap Penggugat dalam hal meminta pertanggungjawaban atas kesalahan dan kelalaian Penggugat, atas telah menggunakan dana dan semua hal yang bersifat keuangan pribadi milik Tergugat untuk investasi yang ternyata investasi tersebut adalah investasi bodong, sebesar Rp.650.000.000,0 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*). Dan atas adanya SOMASI tersebut Penggugat akhirnya membuka komunikasi dengan Tergugat, sehingga pada tanggal 1 April 2024 dengan Salinan Putusan Perkara Perkara No.163/Pdt.G//2024/PA/Mdo, Penggugat mencabut Gugatan Cerainya dan memutuskan untuk

Hal. 11 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdamai dan memulai kehidupan Rumah Tangga kembali dengan Tergugat.

6. Bahwa, setelah adanya perdamaian tersebut Tergugat mulai fokus untuk mencari pekerjaan di Jakarta dan mengembangkan *platform bisnis professional online consultant* milik Tergugat yang dirintis bersama rekanan Tergugat, dan keadaan dan kondisi Tergugat yang sedang merintis kembali bisnisnya ini diketahui oleh Penggugat.

7. Bahwa, alangkah sangat terpuak dan kecewanya Tergugat ketika pada tanggal 9 September 2024, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat kembali mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan Register Perkara No.474/Pdt.G//2024/PA/Mdo di Pengadilan Agama xxxxxx.

8. Bahwa, selama berlangsungnya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai Suami yang amanah dan bertanggungjawab demi mewujudkan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang diridhai oleh Allah SWT.

9. Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas, Penggugat mempunyai keyakinan bahwa Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat adalah sebuah bentuk lari tanggungjawab Penggugat sebagai Istri, atas kesalahan dan kelalaian Penggugat, atas telah menggunakan dana dan semua hal yang bersifat keuangan pribadi milik Tergugat untuk investasi yang ternyata investasi tersebut adalah investasi bodong, sebesar Rp.650.000.000,0 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

10. Bahwa, Tergugat sangat memahami karakter dan watak Penggugat yang lemah lembut, haus akan perhatian dan kasih sayang, mengingat usia Penggugat yang masih sangat belia, sehingga Tergugat dengan segala kebijaksanaan, kesabaran dan kedewasaan yang dimiliki Tergugat, akan selalu menyayangi dan mengasihi, serta membimbing Penggugat dalam mengarungi bahtera Rumah Tangga dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang diridhai oleh Allah SWT.

Hal. 12 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, atas dasar rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta serta rasa penghormatan yang besar kepada Allah SWT terhadap Lembaga Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat,, Tergugat akan berusaha dan berjuang untuk mempertahankan bahtera Rumah Tangga ini demi mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang telah diuraikan diatas, dan mengutip Q.S. Adzariyat 56 dan Q.S. Al-Bayyinah 8;

“Dengan keimanan yang kuat, setiap pasangan suami istri akan memahami tujuan hidupnya, yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah ta’ala. Suami Istri menjadi tidak mudah terbujuk oleh segala sesuatu yang dilarang-Nya sehingga Allah ridha kepada mereka.”

Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi / Jawaban Tergugat.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang disampaikan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme Electronic Justice System (e court) dan Electronic Litigation (e litigasi) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan itu sangat jelas

1. Benar sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan perkara No.163/Pdt.G//2024/PA/Mdo

Hal. 13 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar dan alasan yang sama, namun pada saat ini Penggugat menambahkan alasan bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi secara lahir dan batin pada Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Desember 2023 dengan gugatan yang di ajukan Penggugat saat ini.

2. Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai setelah 18 Maret 2024, Pengajuan gugatan Kembali ini didasari oleh beberapa hal:

a. Setelah pengajuan perceraian pertama, Tergugat pulang ke Indonesia tepatnya datang ke xxxxxx, namun diantara Penggugat Dan Tergugat tidak tercipta komunikasi yang baik. Tergugat tidak pernah mau memberitahukan tempat tinggal Tergugat, Ketika Penggugat bertanya soal tempat tinggal Tergugat selalu menjawab tinggal dekat sini.

b. Untuk pertama kalinya Penggugat dan Tergugat datang ke psikolog secara terpisah untuk mencoba memperbaiki hubungan suami istri namun ternyata Penggugat merasa tidak ada titik terang, karena kata- kata Tergugat yang sungguh mengiris hati Penggugat, Dimana Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mampu berhubungan selayaknya suami istri selama di Amerika dengan Penggugat karena Penggugat memiliki bulu ketek dan bulu di daerah kemaluan;

c. Dan TERGUGAT yang datang mengancam PENGGUGAT bahwa nantinya jika PENGGUGAT meminta cerai, TERGUGAT akan menuntut secara pidana dan perdata, serta TERGUGAT memberikan surat somasi keada PENGGUGAT, karena takut dengan berbagai ancaman ini maka PENGGUGAT mencabut gugatan cerai yang di ajukan pada tanggal 18 maret 2024;

d. Setelah mencabut gugatan perceraian pada sidang perceraian pertama, TERGUGAT DAN PENGGUGAT Kembali ke kehidupan masing- masing, PENGGUGAT tetap tinggal di xxxxxx dan TERGUGAT Kembali ke Jakarta, namun tidak ada lagi keharmonisan dalam berkomunikasi, dan TERGUGAT tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Hal ini yang

Hal. 14 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



membuat PENGGUGAT Kembali mengajukan cerai.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam pernikahan PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah sering terjadi cek-cok sejak satu bulan pertama menikah. TERGUGAT sering memarahi PENGGUGAT dan sering meminta cerai setiap kali terjadi pertengkaran.

2. BENAR bahwa PENGGUGAT DAN TERGUGAT melakukan hubungan suami istri namun dalam pelaksanaanya tidak wajar.

3. Benar bahwa TERGUGAT sebelum berangkat ke Amerika menyuruh PENGGUGAT untuk membangun usaha di xxxxxx berupa praktek dokter dan apotek yang kemudian di beri nama Pro LoMedika, dan memberikan uang sebesar Rp. 40.000.00 dari total modal Rp. 113.771.400 yang sisanya di tanggung oleh PENGGUGAT, serta berjanji akan membantu perkembangan usaha tersebut. Usaha ini mulai berjalan dari bulan November 2022 sampai saat ini, namun selama perjalanan usaha ini TERGUGAT tidak memberikan advice untuk perkembangan usaha bahkan tidak ikut membantu dalam biaya operasional apotek dan praktek dokter, jumlah biaya oprasional adalah Rp. 19.250.000 / bulan tidak termasuk biaya sewa bangunan pertahun. Yang sepenuhnya di tanggung oleh PENGGUGAT.

4. Tidak Benar bahwa PENGGUGAT meminta mengelolah keuangan rumah tangga, karena sejak menikah pada tanggal 18 Desemeber 2021, TERGUGAT tidak pernah memberikan uang kepada PENGGUGAT, bahkan Ketika PENGGUGAT DAN TERGUGAT melaksanakan perjalanan ke Tomohona dan Ke Gorontalo setelah menikah semuanya di tanggung oleh PENGGUGAT. Bahkan PENGGUGAT memberikan uang bulanan kepada ibu TERGUGAT setelah menikah secara rutin dari uang hasil kerja keras PENGGUGAT. PENGGUGAT juga

Hal. 15 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membantu memberikan uang kepada TERGUGAT untuk ke Amerika dan ikut membeli Vaksin serta beberapa keperluan TERGUGAT untuk sekolah

5. Bahwa Benar, TERGUGAT pertama kali mengirimkan uang kepada PENGGUGAT sejak bulan MEI 2022 sebesar Rp. 700.000 untuk membeli Vaksin persiapan TERGUGAT untuk berangkat ke AMERIKA dengan jumlah harga vaksin sebesar Rp. 1.225.000, sisanya di tanggung oleh PENGGUGAT. setelah itu mulai bulan Agustus 2022 TERGUGAT secara rutin mengirimkan uang kepada PENGGUGAT, namun TERGUGAT selalu menghitung jumlah uang yang dikirim dan PENGGUGAT wajib memberikan laporan kepada TERGUGAT tentang jumlah uang yang di pegang oleh PENGGUGAT, dan PENGGUGAT diminta untuk mengirim Kembali uang yang dikirimkan oleh TERGUGAT untuk memenuhi kepentingan TERGUGAT selama di Amerika. Jadi untuk uang bulanan ibu TERGUGAT, uang bulanan PENGGUGAT, operasional apotek dan praktek dokter Pro LoMedika semuanya di tanggung oleh uang pribadi PENGGUGAT.

6. Bahwa benar tanggal 11 oktober 2023 ketika TERGUGAT berada di Amerika Serikat, PENGGUGAT memberi tahu bahwa uang kiriman TERGUGAT telah pakai oleh PENGGUGAT yang ternyata merupakan investasi bodong, dan PENGGUGAT meminta maaf atas kelalaian yang telah di lakukan oleh PENGGUGAT bahkan PENGGUGAT beritikad baik kepada TERGUGAT dengan membayar uang secara berangsur kepada TERGUGAT dari hasil kerja PENGGUGAT. setelah kejadian ini TERGUGAT berhenti mengirimkan uang atau tidak memberi nafkah kepada PENGGUGAT, tercatat sejak bulan Agustus 2023- November 2024, TERGUGAT tidak pernah memberi nafkat kepada PENGGUGAT

7. Ketika PENGGUGAT memberitahukan masalah ini kepada

Hal. 16 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, TERGUGAT Kembali meminta cerai kepada PENGGUGAT. TERGUGAT meminta semua sisa uang yang telah diberikan kepada PENGGUGAT untuk di kembalikan, dan segera memasukan gugatan perceraian, agar PENGGUGAT tidak perlu lagi mengganti uang TERGUGAT, Setelah itu terjadi diskusi keluarga, antara keluarga PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bahkan TERGUGAT pernah mengatakan melalui telepon kepada ibunda PENGGUGAT, jangan khawatir itu juga uangnya Fairuz sebagai isteri jadi tidak perlu diganti. Namun TERGUGAT tetap meminta PENGGUGAT untuk mengirimkan uang keapda TERGUGAT sehingga pada tanggal 16 Oktober 2023, PENGGUGAT mulai menyicil uang TERGUGAT sebesar 16 juta rupiah, uang tersebut merupakan uang hasil kerja keras PENGGUGAT sendiri.

8. BENAR, bahwa akhirnya TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk ikut ke AMERIKA SERIKAT, selama di Amerika TERGUGAT pernah memberikan uang sebesar 100 dollar Amerika serta kartu kredit Kepada PENGGUGAT, namun tidak pernah di pakai oleh PENGGUGAT, karena TERGUGAT sempat mengatakan "*hati-hati jangan kamu pakai lagi unag ini untuk iinvestasi bodong*", yang kemudiaan di kembalikan oleh PENGGUGAT pada bulan April 2024. Ketika berada di Los Angeles TERGUGAT EMOSI BERTERIAK-TERIAK DI LOBBY APARTEMEN FEDORA LOS ANGELES, hingga saat ini PENGGUGAT masih trauma dengan kejadian itu. Akhirnya PENGGUGAT meminta izin untuk Kembali ke Indonesia namun TERGUGAT mengancam akan menceraikan PENGGUGAT jika PENGGUGAT bersih keras pulang ke Indonesia, pada saat itu PENGGUGAT akhirnya setuju dengan permintaan TERGUGAT untuk menceraikan PENGGUGAT serta TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk membuat surat kesepakatan bercerai. Tepat pada tanggal 27 Desember 2023, PENGGUGAT dan

Hal. 17 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Kembali bertemu di apartemen Fedora, dan sepakat untuk pulang ke Indonesia secara baik -baik, Lalu Tergugat memutuskan untuk berangkat ke BOSTON pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 00.00 sedangkan PENGGUGAT Kembali ke Indonesia 28 Desember 2023 pukul 00.00 menjelang tanggal 29 Desember 2023.

9. Setelah pulang ke Indonesia, komunikasi PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak terjalin dengan baik, hingga akhirnya untuk pertama kalinya PENGGUGAT menyetujui permintaan cerai TERGUGAT, dan mengirimkan surat kesepakatan bercerai pada tanggal 17 Januari 2024 seperti yang di sarankan oleh TERGUGAT waktu di Los Angeles melalui whatsapp, namun TERGUGAT menjawab whatsapp dengan kata-kata :

Maaf saya lagi fokkus jadi nanti bicarakan dengan dadit".

Dadit merupakan kakak laki-laki dari TERGUGAT, hal ini juga menjadi salah satu factor PENGGUGAT dalam mengajukan perceraian kepada TERGUGAT, karena merasa TERGUGAT sudah tidak peduli lagi dengan masalah rumah tangga.

Mohon pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan investasi yang selama ini dikirim oleh PENGGUGAT dan nafkah yang tidak pernah diberikan kepada saya, itu dianggap sebagai pengganti nafkah.

Jika Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme Electronic Justice System (e court) dan Electronic Litigation (e litigasi) sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil **Duplik** adalah sebagai berikut;

Hal. 18 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan maupun Replik PENGGUGAT kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui menurut hukum.

2. Bahwa, dengan ini TERGUGAT menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Replik PENGGUGAT tanggal 6 Nopember 2024, sebagai berikut;

a. Dalam Replik, Angka 1 Halaman 2, bahwa setelah kejadian pada tanggal 11 Oktober 2023 yang mana TERGUGAT mendapat pesan *whatsapp* dari PENGGUGAT yang memberitahukan, jika PENGGUGAT telah menggunakan dana dan semua hal yang bersifat keuangan pribadi milik TERGUGAT untuk investasi, yang ternyata investasi tersebut adalah investasi bodong. Semenjak kejadian tersebut, TERGUGAT dalam kondisi tidak ada uang sama sekali, dan TERGUGAT pada saat itu sedang tidak bekerja dan semua tabungan habis digunakan oleh PENGGUGAT untuk investasi bodong tersebut. Dan, pada saat itu pula TERGUGAT sedang berada di Amerika Serikat sementara PENGGUGAT berada di xxxxxx, Indonesia.

b. Dalam Replik, Angka 2 Huruf b Halaman 2, bahwa TERGUGAT sudah pernah berbicara dan memberitahukan kepada PENGGUGAT untuk membersihkan bulu-bulu pada daerah yang dimaksud PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT tidak mengindahkannya. Padahal, di dalam Islam sangat dianjurkan bagi seorang Istri untuk mentaati Suami dan berhias untuk Suaminya.

c. Dalam Replik, Angka 2 Huruf c Halaman 3, bahwa TERGUGAT memberikan Somasi kepada PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukum TERGUGAT pada tanggal 23 Maret 2024, No. 001-I/SM1/KHTH/2024, terkait dengan

Hal. 19 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban PENGUGAT terhadap penggunaan uang pribadi milik TERGUGAT yang digunakan oleh PENGUGAT untuk investasi bodong sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), dan jelas dituangkan dalam Somasi tersebut, TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk tidak melakukan Gugatan dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT, sampai dengan adanya kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dari PENGUGAT terhadap uang milik TERGUGAT tersebut, tanpa adanya ancaman dalam bentuk apapun yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGUGAT.

d. Bahwa, atas dasar itu pula, akhirnya PENGUGAT membuat Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2024, yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas Materai oleh PENGUGAT, yang menyatakan bahwa PENGUGAT akan mencabut Gugatan Cerai nya dan akan memperbaiki hubungan Rumah Tangga kembali dengan TERGUGAT.

e. Dalam Replik, Angka 2 Huruf d Halaman 3, bahwa setelah adanya Perdamaian antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT kembali ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan memulai bisnis baru, sementara PENGUGAT tetap berada di xxxxxx. Pada bulan April 2024 PENGUGAT berkomunikasi dengan kakak kandung TERGUGAT menyarankan agar menjaga komunikasi yang baik antara PENGUGAT dan TERGUGAT supaya rumah tangannya rukun dan damai. TERGUGAT selalu mencoba berkomunikasi dengan PENGUGAT melalui pesan *whatsapp* dan *video call*, akan tetapi PENGUGAT tidak pernah membalas dan mengangkat telepon dari TERGUGAT. Dan dalam pesan *whatsapp* yang tidak pernah dibalas PENGUGAT tersebut, TERGUGAT menjelaskan

Hal. 20 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT akan segera mengirimkan uang apabila TERGUGAT sudah mendapatkan pekerjaan dan/atau bisnis TERGUGAT sudah berjalan, serta secepatnya akan menemui PENGGUGAT di xxxxxx.

f. Dalam Replik, Angka Romawi II Angka 1 Halaman 3, bahwa, tidak benar sering terjadinya pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada masa 1 bulan awal Pernikahan. Adapaun yang TERGUGAT masih ingat, pada awal-awal Pernikahan, pernah pada saat makan malam di suatu tempat, PENGGUGAT secara tiba-tiba dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu dan meminta izin TERGUGAT, memperkenalkan mantan kekasih PENGGUGAT. Dan saat itu, TERGUGAT hanya mendiamkan PENGGUGAT, karena apa yang dilakukan PENGGUGAT merusak momen makan malam berdua antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang seharusnya menjadi momen penting dan romantis bersama keluarga TERGUGAT.

g. Dalam Replik, Angka Romawi II Angka 4 Halaman 4, bahwa, pada saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat, dikarenakan TERGUGAT akan melanjutkan sekolah di Amerika Serikat focus untuk menabung untuk biaya kuliah di Amerika Serikat dan PENGGUGAT mengetahui kondisi keuangan TERGUGAT yang baru menyelesaikan sekolahnya di Inggris, jadi PENGGUGAT menyatakan untuk keperluan belanja PENGGUGAT bisa ditangani oleh PENGGUGAT sendiri karena PENGGUGAT mempunyai penghasilan sendiri.

h. Dalam Replik, Angka Romawi II Angka 5 Halaman 4, bahwa, keuangan TERGUGAT dikelola oleh PENGGUGAT semenjak dari sebelum TERGUGAT berangkat ke Amerika Serikat, sampai dengan terjadinya tragedi investasi bodong

Hal. 21 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

i. Dalam Replik, Angka Romawi II Angka 6 Halaman 5, bahwa, dari bulan Agustus 2023 kondisi keuangan TERGUGAT belum pulih, dikarenakan TERGUGAT tidak mempunyai penghasilan, dan bahkan untuk bertahan hidup TERGUGAT meminjam uang dari kerabat TERGUGAT.

j. Dalam Replik, Angka Romawi II Angka 7 Halaman 5, bahwa, TERGUGAT menginginkan PENGGUGAT untuk tetap berada di Amerika Serikat menemani TERGUGAT untuk mencari pekerjaan dan memulai bisnis baru, tetapi PENGGUGAT tidak mau. Dan mengenai uang yang dikirim tersebut adalah uang untuk biaya hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT selama di Amerika Serikat.

k. Dalam Replik, Angka Romawi II Angka 8 Halaman 6, bahwa, TERGUGAT tidak berteriak-teriak kepada PENGGUGAT, TERGUGAT hanya menanyakan password wifi ketika berada di Lobby Apartemen Fedora Los Angeles tersebut kepada PENGGUGAT. Dan tujuan TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk menyusul ke Amerika Serikat tersebut, agar PENGGUGAT tidak terus larut dalam rasa bersalah atas kesalahan dan kelalaian PENGGUGAT atas investasi bodong yang dilakukan PENGGUGAT yang menggunakan uang TERGUGAT. Dan pada saat itu TERGUGAT menginginkan PENGGUGAT untuk tetap berada di Amerika Serikat menemani TERGUGAT untuk memulai bisnis baru, namun PENGGUGAT menolaknya. TERGUGAT saat itu merasa tidak dihargai sebagai imam dalam Rumah Tangga karena PENGGUGAT tidak tunduk dengan keinginan Suami, sehingga menanyakan apabila PENGGUGAT tetap ingin kembali ke Indonesia lebih baik berpisah. Namun, hal ini sudah direkonsiliasi dan selesai dengan damai oleh Sdr. Fadli

Hal. 22 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, seorang Diplomat orang Indonesia yang tinggal di Apartemen yang sama dengan Penggugat dan Tergugat.

I. Dalam Replik, Angka Romawi II Angka 9 Halaman 7, bahwa, Penggugat setelah kembalinya dari Amerika Serikat menyampaikan kepada Tergugat keinginannya untuk bercerai, padahal sudah disepakati bersama ketika di Los Angeles dan di rekonsiliasi oleh Diplomat Sdr. Fadli Ahmad, bahwa Tergugat akan mencari pekerjaan dan memulai bisnis di Amerika Serikat, dan Tergugat akan menjemput Penggugat untuk kembali ke Amerika Serikat ketika Tergugat sudah mendapat pekerjaan. Sehingga Tergugat menduga bahwa kedatangan Penggugat ke Amerika Serikat sengaja untuk memancing agar Tergugat marah atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Penggugat, sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat. Oleh karena itu, disaat Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta cerai, saat itu mengganggu konsentrasi Tergugat yang sedang mempunyai kesempatan untuk membuka usaha di Amerika Serikat. Sehingga, Tergugat menyarankan Penggugat untuk berkomunikasi dan meminta saran mengenai hal tersebut kepada Kakak Kandung Tergugat, dengan harapan Penggugat dapat berbicara langsung dan dapat masukan atau wejangan dari Kakak Kandung Tergugat mengenai proses berumah tangga, karena Kakak Kandung Tergugat sudah mempunyai pengalaman berumah tangga selama 24 tahun.

m. Bahwa, dengan diajukannya Gugatan Cerai yang baru ini, yang menjelaskan dengan dasar dan alasan yang sama dengan Gugatan Cerai yang telah dicabut sebelumnya, sangat mengesankan bahwa Penggugat hanya mencari-cari kesalahan Tergugat. Kemudian Tergugat juga memberikan kartu kredit BCA ke Penggugat pada bulan Oktober 2023 agar Penggugat bisa menggunakan kartu kredit tersebut untuk kebutuhan

Hal. 23 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di Amerika Serikat, dan sampai di Indonesia dan kartu kredit BCA tersebut tidak digunakan oleh Peggugat, pada bulan April 2024 Peggugat baru mengembalikan kartu kredit BCA kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam Jawaban Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/08/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi transfer uang dari Tergugat satu bundel. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode P.2 paraf dan tanggal;

Alat Bukti Saksi

Saksi 1 : SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Ambon, 13 Mei 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat karena saksi adalah ibu kandung dari Peggugat sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Peggugat pada tahun 2021;

Hal. 24 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kelurahan xxxxxxxx selama 4 hari lalu pindah di Boroko sebagai tempat tugas Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin mengajukan perceraian;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga terjadi perkecokan dan perselisihan;
- Bahwa Sejak Januari tahun 2022 rumah tangga tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidaktentraman;
- Bahwa Sejak menikah Tergugat jarang hidup secara bersama-sama dengan Penggugat dimana saat tinggal di Boroko Tergugat datang dan hanya beberapa hari kembali lagi ke Jakarta bahkan saat Tergugat bertugas di Gorontalo, hanya dua sampai tiga hari tinggal bersama Penggugat, lalu kembali ke Jakarta;
- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung melalui Video Call Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan bahkan Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pada tahun 2023 saat Penggugat dan Tergugat ke Los Angeles, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat sehingga pada bulan Maret 2024 yang merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, saat puasa dimana Penggugat telah kembali ke xxxxxx, Tergugat datang dan marah-marah serta membentak kepada Penggugat dan saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Penggugat hidup bersama saksi sedang Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa

Saksi 2 : SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 17 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kelurahan xxxxxxxx selama 4 hari lalu pindah di Boroko sebagai tempat tugas Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 26 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin mengajukan perceraian;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga terjadi perkecokan dan perselisihan;
- Bahwa Sejak Januari tahun 2022 rumah tangga tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidaktentraman;
- Bahwa Sejak menikah Tergugat jarang hidup secara bersama-sama dengan Penggugat dimana saat tinggal di Boroko Tergugat datang dan hanya beberapa hari kembali lagi ke Jakarta bahkan saat Tergugat bertugas di Gorontalo, hanya dua sampai tiga hari tinggal bersama Penggugat, lalu kembali ke Jakarta;
- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung melalui video cool Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan bahkan Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada tahun 2023 saat Penggugat dan Tergugat ke Los Angeles, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat dan saat mereka berdua tinggal di Los Angeles, Penggugat pernah menyuruh saksi menjual barang emas milik Penggugat dan di dapat uang Rp.20.000.000,- hasil penjualan emas dan oleh Penggugat menyatakan bahwa uang tersebut akan mengganti uang milik Tergugat dan selanjutnya pada bulan Maret 2024 yang merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, saat puasa dimana Penggugat telah kembali ke xxxxxx, Tergugat datang dan marah-

Hal. 27 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah serta membentak kepada Penggugat dan saksi tidak mengetahui permasalahannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Penggugat hidup bersama orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx sedang Tergugat tinggal di Jakarta;

Bahwa Tergugat menanggapi keterangan saksi saksi Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan hal biasa saja;
- Bahwa gaji Tergugat di Kelola oleh Penggugat karena saat menikah Penggugat dan Tergugat sepakat menabung uang untuk biaya kuliah Tergugat di Los Angeles;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat uang Tabungan dipergunakan oleh Penggugat tanpa memberitahu Tergugat untuk melakukan investasi dan ternyata investasi bodong;
- Bahwa Tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dimana gaji Tergugat di kirim kepada Penggugat semuanya;
- Masalah video call sehingga keluar kata-kata cerai, hal itu hanya masalah investasi bodong yang dilakukan Penggugat jadi perselisihan tersebut diakui Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Bukti Surat Tergugat;

1. Fotokopi Transferan dari Bank Sinarmas. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode T.1 paraf dan tanggal;

Hal. 28 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Screenshot dari Penggugat satu bundel. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode T.2 paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Rekening BCA Dollar. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode T.3 paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Penggugat. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode T.4 paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Transferan dari Bank Sinarmas. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode T.5 paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/08/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode P.1 paraf dan tanggal;
7. Fotokopi gaji dari Gembira dan Pendapatan dari Kantor Akuntan Publik serta Transferan uang dari Tergugat ke Penggugat melalui Bank BCA. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi kode T.7 paraf dan tanggal;

Bukti Saksi-saksi :

Saksi 1 : Rahmat Sanjaya, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 06 April 1979, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, tempat kediaman di Jl. Stadion, Pamekasan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat pada tahun 2021 sedang Tergugat saksi kenal sebagai teman sekolah dan bersahabat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai

Hal. 29 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal di desa Boroko tempat tugas Penggugat lalu selanjutnya pindah di Jakarta dan terakhir tinggal di Los Angeles;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin mengajukan perceraian;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga terjadi percekocokan dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak tahun 2023 rumah tangga tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidaktentraman;
- Bahwa seingat saksi Masalahnya Penggugat menggunakan uang gaji Tergugat untuk investasi dan ternyata investasi bodong sehingga mengalami kerugian lebih kurang 1.1 milyar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering menjadi tempat berbagi cerita Tergugat termasuk masalah yang dihadapi Penggugat disampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah investasi bodong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai sifat tempramen yang tinggi, mungkin karena sikap Penggugat yang memanfaatkan uang Tergugat untuk investasi sehingga Tergugat bertempramen yang tinggi;
- Bahwa Tergugat sering memberikan nafkah karena buktinya gaji Tergugat di transfer kepada Penggugat setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Tergugat sebagai konsultan dengan gaji Rp.50.000.000,- sampai Rp.100.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pada tahun yang sama yaitu tahun 2024, Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama xxxxxx, tetapi di cabut oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak

Hal. 30 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

- Bahwa saksi mengetahui Sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Penggugat hidup bersama orangtuanya di xxxxxx sedang Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jarang Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Penggugat menanggapi keterangan saksi sebagai berikut;

- Bahwa sejak awal menikah, Tergugat mempunyai tempramen yang tinggi;
- Bahwa nafkah lahir diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak tinggal di Los Angeles sedang masalah nafkah bathin sering kali diabaikan oleh Tergugat;
- Bahwa benar usaha Apotik yang di bangun Penggugat pada tahun 2022, dibantu oleh Tergugat sebesar 40 % dan belum ada hasil hingga sekarang;
- Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik kerena Tergugat sering mengabaikan masalah nafkah bathin;
- Bahwa masalah investasi bodong besarnya tidak sebesar yang saksi sampaikan yaitu 1.1 milyar tetapi hanya 650.000.000,- dan bila dipotong dengan nafkah lahir sebesar 450.000.000,- memang masih selisih;

Saksi 2 : Budi Guspil Harmanedi, tempat dan tanggal lahir pondok tinggi, 25 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. yos sudarso RT 011 RW 000, Gedang Sungai Penuh, Kota Jambi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat pada tahun 2021 sedang Tergugat saksi kenal sebagai adik kandung;

Hal. 31 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal di desa Boroko tempat tugas Penggugat lalu selanjutnya pindah di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin mengajukan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga terjadi perkecokan dan perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2023 rumah tangga tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidaktentraman;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah melihat pertengkaran mulut diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah investasi bodong tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memberikan nafkah karena buktinya gaji Tergugat di transfer kepada Penggugat setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi sedangkan Tergugat juga tidak memberikan tanggapan namun Tergugat membenarkan keterangan saksi kedua;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis melalui mekanisme litigasi sebagaimana selengkapanya dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 02 Desember 2024, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar

Hal. 32 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat, sementara Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, dan agar seluruh gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur, menurut Majelis Hakim tidak berdasar karena alasan Penggugat mengajukan perceraian sudah jelas, sedangkan yang dimaksud oleh Tergugat terhadap eksepsi bukan kepada hal hal yang menyangkut syarat syarat formil gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 Rbg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 33 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.1) dan perkara a quo merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta

Hal. 34 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat Pisah selama 9 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis dalam mekanisme persidangan elektronik (e litigasi), jawaban dan duplik mana telah dimuat dalam duduk perkara yang selengkapanya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalikan adanya peristiwa-peristiwa ketidakharmisan berupa perselisihan dalam rumah tangga, maka dalil dan alasan gugatan perceraian harus dibuktikan oleh Penggugat agar jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 18 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 35 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 tentang Fotokopi transfer uang dari Tergugat satu bundel. Dokumen tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode P.2 paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fathiah Bachmid dan Fadhillah Bachmid keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti surat T1,T3,T4,T5,T6,T7,yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T3 tidak ada aslinya serta bukti elektronik T2 yang tidak diotentikasi keutuhan/keasliannya melalui mekanisme Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 36 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti-bukti tersebut cukup dinilai dalam kedudukannya sebagai petunjuk-petunjuk mengenai bantahan-bantahan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T2, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi 2 orang masing-masing bernama, Rahmat Sanjaya dan Budi Guspil Harmanedi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab berikut alat-alat bukti masing-masing pihak, untuk mempersingkat pola pertimbangan hukum dalam

Hal. 37 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, akan diuraikan permasalahan utama dalam perkara a quo, yaitu apakah gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum?

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia mengusung prinsip, perceraian dapat terjadi hanya di depan sidang pengadilan dan harus beralasan hukum. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terbukanya jalan dapat terjadinya perceraian, telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan

Hal. 38 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai adanya keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah ternyata jelas mengenai latar belakang, bentuk dan akibatnya. Saksi-saksi Penggugat telah menerangkan adanya peristiwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah mulai terjadi saat Penggugat dan Tergugat menikah dimana Penggugat tinggal di Boroko tempat tugas Penggugat dan Tergugat hanya datang beberapa hari kemudian kembali ke Jakarta, bahkan saat Tergugat tinggal di Gorontalo, Tergugat hanya dua sampai tiga hari bersama kemudian balik lagi ke Jakarta hingga saat ini sejak Maret 2024 hingga saat ini tidak hidup bersama, Bahkan saksi 1 Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi ke 2 kakak kandung Penggugat, menerangkan bahwa penyebab lainnya Tergugat marah karena Penggugat terlibat dalam investasi bodong dan hal ini di akui oleh Tergugat bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran tentang hal tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 dimana sejak pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hal ini dibantah oleh Tergugat dikarenakan gaji Tergugat semuanya dikirim kepada Penggugat hal ini dikuatkan oleh saksi- saksi dari Tergugat. Perselisihan tersebut diatas terkait dengan akurasi dan keterkinian berdasarkan keterangan saksi- saksi, dimana bermula disebabkan karena jarak tempat tinggal hingga masala ekonomi/penghasilan dan investasi bodong baik Penggugat maupun Tergugat yang terkendala hingga berdampak pada tidak stabilnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Keadaan perselisihan tersebut semakin parah ketika Penggugat dan Tergugat ke Los Angeles tahun 2023 dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat akibatnya pada bulan Maret 2024, merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat telah kembali ke xxxxxx

Hal. 39 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, yang merupakan Teman Dekat dan saudara kandung Tergugat, tidak ternyata menerangkan situasi yang bertolak belakang dari apa yang didalilkan Penggugat serta dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat. Saksi-saksi Tergugat ternyata juga menerangkan hal yang sama secara esensial mengenai adanya situasi konflik yang Panjang antara Penggugat dan Tergugat sejak kembali dari Los Angeles. Saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat memang sempat mengalami persoalan rumit terkait investasi bodong yang telah dilakukan Penggugat hingga berdampak pada finansial keluarga hingga memicu adanya konflik. Bahkan hingga saksi-saksi Tergugat mencoba membangun dialog dan musyawarah keluarga dengan pihak Penggugat, pihak Penggugat tidak menunjukkan adanya penerimaan yang berarti. Saksi II Tergugat yang merupakan kakak kandung Tergugat tidak mau mencampuri terlalu jauh masalah Tergugat, namun saksi berpesan/menasihati agar Penggugat dan Tergugat sabar saat situasi ekonomi sulit seperti ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tidak ternyata dapat menguatkan pokok bantahan dan jawaban Tergugat yang meminta agar gugatan Penggugat ditolak karena tidak mengandung alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa tanpa harus merinci lebih lanjut mengenai keadaan, bentuk, dan akibat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, sebab-sebab dan keadaan perselisihan tersebut telah ternyata berdampak fundamental bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (Vide Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan), baik berupa situasi pisah tempat tinggal selama sekitar 9 bulan terakhir, keengganan Penggugat untuk rukun kembali, hingga tidak adanya indikasi kuat ke arah perdamaian selama proses sidang berlangsung. Maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah ternyata terbukti memiliki alasan hukum yang cukup sebagaimana diatur dalam

Hal. 40 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti surat Tergugat (T.1, T3 T5, T.7) bahwa Tergugat hingga bulan Juni 2024, masih menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat, tidak ternyata dapat melemahkan dalil-dalil Penggugat mengenai alasan perceraian. Majelis Hakim perlu menguraikan pola hukum bahwa hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas. Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah terdapat adanya alasan perceraian, yaitu alasan perceraian huruf f, “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Penggugat tidak mendalilkan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga akan tetapi Penggugat merasa tidak cukup dan berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri karena Penggugat sebagai seorang ASN berpenghasilan setipa bulan, sebagai alasan perceraian tersendiri. Melainkan dicantumkan sebagai penyebab atau faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian, alat bukti Tergugat berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat masih rutin memberi nafkah, tidak merupakan alat bukti utama yang dapat mematahkan dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat. Terlebih saksi-saksi Tergugat selaku keluarga, telah menerangkan memang benar Tergugat pernah mengalami persolan ekonomi karena Penggugat terlibat investasi bodong, sehingga nafkah Penggugat yang seharusnya ditanggung Tergugat pun mengalami kendala.

Hal. 41 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendati pun biaya-biaya yang masih diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga tahun 2024 tersebut benar sebagai nafkah, tidak ternyata hal itu mengurangi situasi perselisihan yang terus-menerus terjadi bahkan hingga proses sidang berlangsung meskipun keduanya pernah mengajukan perceraian sebelumnya namun saat ini Penggugat menggugat kembali dan bertetap ingin pisah dan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga sedemikian ini telah menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat, menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan bantahan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat tidak ternyata beralasan secara hukum. Keadaan yang sedemikian ini, ditambah lagi adanya keterangan Tergugat bahwa saat ini Tergugat berdomisili di Jakarta, justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sehingga tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul shallallahu'alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

Hal. 42 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada kemaslahatan yang relevan yang dapat menjadi alasan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Antara keduanya sudah tidak ada prinsip yang sama dalam melanjutkan hubungan perkawinan. Justru pudarnya ikatan lahiriah dan batiniah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menjadi suatu indikasi kuat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengandung dimensi kemudharatan yang nyata, yang sudah seharusnya dihindarkan demi mewujudkan kemaslahatan baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian (Penjelasan) Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, dan telah sejalan dengan mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal upaya nasihat dari keluarga selama ini, dan upaya damai di tahapan mediasi, dan di tiap persidangan, pun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 43 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak ada sikap atau perbuatan Penggugat yang memenuhi unsur perbuatan kategori nusyuz maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan ultra petitum partium. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashalahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan Hak Ex Officio. Dasar dilaksanakan Hak *Ex Officio* adalah beberapa rujukan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah.
- b. Pasal 152 KHI Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam hal ini hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat;

Hal. 44 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai iddah dan mut'ah yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan terlebih Penggugat diketahui bekerja sebagai ASN. karenanya Majelis Hakim menetapkan jika iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *iddah dan mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *iddah, dan mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat dengan berpedoman pada Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Cq. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang istrinya tidak nusyuz;

Menimbang bahwa maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Majelis Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 81/KMA/HK2.6/II/2024 tentang Pemberian izin Persidangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 45 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta cerai berupa :
 - 3.1 Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.15.000.000.00.(lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000.00.,(sepuluh juta rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Hj Rukijah Madjid, S.Ag. MH sebagai Ketua Majelis, Drs Syafrudin Muhammad, M.H dan Masita Olii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari senin tanggal 16 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 46 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs Syafrudin Muhammad, M.H

Hj. Rukijah Madjid S.Ag, M.H.

Masita Olli, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
			.	
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
			.	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
			.	
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
			.	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
			.	
5.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
			.	
	Jumlah	:	Rp	305.000,00
			.	

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 Hal. Pen. No.474/Pdt.G/2024/PA.Mdo